



MUHAMMAD ALI FAUZI, S.H.

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-526.HT.03.01-Th. 2004 Tanggal 30 Desember 2004

SK Kepala Badan Pertanahan Nasional
Tanggal 21 - 07 - 2005 Nomor 14 - X.A - 2005

GROSSE / TURUNAN / SALINAN

Akta : **PENDIRIAN PERKUMPULAN LEMBAGA
PENDIDIKAN TK DESA SUMBEREJO
KECAMATAN MADIUN**

Nomor : **26**

Tanggal : **05 FEBRUARI 2016**

Pihak : **1. NIHAYAH TUROHMAH 3. TITIK STIAWATI
2. NIKEN UTAMI**

Jl. Raya Ponorogo Km. 4 Ruko Kertobanyon No. 3 Madiun, Jawa Timur
Telp. (0351) 481808 Fax. (0351) 494924

AKTA PENDIRIAN
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK DESA
SUMBEREJO DENGAN SINGKATAN "TK DESA SUMBEREJO
KECAMATAN MADIUN"

NOMOR 26

--Pada Hari ini, Jumat, Tanggal 05-02-2016 (lima Pebruari duaribu enam belas) pukul 09.30 WIB (sembilan lebih tiga puluh delapan menit Waktu Indonesia Barat).--
--Berhadapan dengan saya, **MUHAMMAD ALI FAUZI**, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kabupaten Madiun, dengan wilayah Jabatan Propinsi Jawa Timur, berkantor di Jalan Raya Ponorogo Km. 4 Ruko Kertobanyon Nomor 3. Kertobanyon, Kabupaten Madiun, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-nama serta identitas lengkap para saksi tersebut akan disebut pada akhir akta ini: -----

1. Nyonya **NIHAYAH TUROHMAH**, Warga Negara Indonesia, lahir di Madiun, pada tanggal 27-07-1964 (dua puluh tujuh Juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat), Guru, bertempat tinggal di Bendungan, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Desa Sumberejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3519086707640002. -----
2. Nyonya **NIKEN UTAMI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Madiun, pada tanggal 24-08-1990 (dua puluh empat Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh), Perangkat Desa, bertempat tinggal di Ngampel, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3519086408900002. -----
3. Nyonya **TITIK STIAWATI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Madiun, pada tanggal 24-10-1982 (dua puluh empat Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh



dua), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ngampel, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3519086410820001. -----

--Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris,----- berdasarkan identitas Kartu Tanda Penduduk yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

--Para Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan mendirikan Perkumpulan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :---

----- **ANGGARAN DASAR** -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perkumpulan ini bernama: **LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK DESA SUMBEREJO KECAMATAN MADIUN** dengan singkatan "**TK DESA SUMBEREJO**", yang selanjutnya disebut Perkumpulan. -----
2. Perkumpulan ini berkedudukan di Jalan Lombok, Dukuh Ngampel, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. -----
3. Pengurus dapat memindahkan alamat kantor dalam wilayah kedudukan perkumpulan ini ataupun membuka cabang atau perwakilan ditempat lain yang dipandang perlu oleh Pengurus. -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 2** -----

Perkumpulan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, dihitung sejak Anggaran Dasar Perkumpulan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

----- **ASAS DAN SIFAT** -----

----- **Pasal 3** -----

- Perkumpulan ini berasaskan Pancasila dan didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 (seribu Sembilan ratus empat puluh lima) serta Amandemen ----- Amandemennya.-----
- Perkumpulan ini bersifat independent, sosial dan non politik. -----

----- L A M B A N G -----

----- Pasal 4 -----

Perkumpulan ini mempunyai lambang tulisan Taman Kanak Kanak Desa Sumberejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 5 -----

1. Mewujudkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan Anak di usia dini dan memberikan acuan kepada masyarakat tentang bagaimana proses Pendidikan Taman Kanak-Kanak dengan meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini sehingga dapat menjadikan pusat keteladanan dalam kehidupan sehari-hari, berkreatifitas beriman dan bertaqwa; -----
2. Memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal tentang Pendidikan Taman Kanak-Kanak; -----
3. Kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai;-----
4. Meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas dan berkuantitas; -----
5. Mengantarkan anak didik menjadi insan yang sehat, cerdas, ceria, kreatif, beriman dan bertaqwa sebagai penerus bangsa Indonesia. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 6 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti tersebut dalam Pasal 5 diatas, Perkumpulan melaksanakan kegiatan antara lain: -----

1. Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Formal; -----
2. Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK). -----

----- **KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan. -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Kekayaan atau keuangan perkumpulan diperoleh dari: -
 - a. Uang Pangkal; -----
 - b. Iuran wajib para anggota; -----
 - c. Sumbangan atau bantuan yang sifatnya tidak mengikat; -----
 - d. Usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan tujuan Perkumpulan. -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Anggota Perkumpulan terdiri dari: -----
 - a. Anggota Biasa; -----
 - b. Anggota Kehormatan. -----
2. Keanggotaan dari Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan berakhir karena: -----
 - a. Atas permintaan sendiri; -----
 - b. Wafat atau; -----
 - c. Berdasarkan Keputusan Rapat Anggota. -----
3. Hal-hal lain mengenai keanggotaan akan diatur dalam Anggaran rumah Tangga. -----

----- **HAK DAN KEWAJIBAN** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Setiap anggota mempunyai hak untuk: -----
 - a. Mengajukan pendapat dan mengajukan saran guna kemajuan Perkumpulan; -----
 - b. Memilih dan dipilih dalam jabatan kepengurusan Perkumpulan; -----

- c. Mendapat perlindungan dan pembelaan atas berkurangnya hak-hak sebagai anggota Perkumpulan.
- 2. Setiap anggota mempunyai kewajiban untuk : -----
 - a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta ketentuan atau keputusan Perkumpulan; -----
 - b. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik Perkumpulan; -----
 - c. Aktif dalam melakukan semua kegiatan Perkumpulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan; -----
 - d. Menghadiri dan mengikuti rapat, pertemuan, dan kegiatan yang diadakan oleh Perkumpulan. -----

----- STRUKTUR PERKUMPULAN -----

----- Pasal 10 -----

Perkumpulan memiliki struktur perkumpulan yang terdiri dari; -----

- a. Dewan Pengawas : -----
- b. Dewan Pengurus : -----
 - Seorang Ketua; -----
 - Seorang Sekretaris; -----
 - Seorang Bendahara. -----

----- DEWAN PENGAWAS -----

----- Pasal 11 -----

- 1. Dewan Pengawas terdiri dari beberapa anggota yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap Perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan dipilih dalam Rapat Anggota untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan. -----
- 2. Dewan Pengawas bertugas untuk: -----
 - a. melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, dan pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik profesi; -----

- b. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran peraturan Perkumpulan; -----
- c. merumuskan, menetapkan dan mengawasi kebijakan Perkumpulan yang bersifat umum; -----
- d. memberikan pertimbangan dan arahan untuk perbaikan dan kemajuan Perkumpulan. -----

----- **DEWAN PENGURUS** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Dewan Pengurus merupakan badan pelaksana tertinggi dalam Perkumpulan; -----
2. Kepemimpinan Dewan Pengurus bersifat kolektif dan dipilih berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----
3. Pengurus mempunyai wewenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan Perkumpulan sesuai petunjuk Dewan Pengawas dan berkewajiban mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; -----
4. Anggota-anggota Dewan Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Anggota. -----
5. Pengangkatan tersebut adalah untuk masa jabatan 5 (lima) tahun lamanya, demikian dengan ketentuan bahwa apabila rapat itu karena sesuatu hal terlambat diadakannya, maka masa jabatan tersebut dianggap diperpanjang, hingga pemilihan (anggota-anggota) Dewan Pertimbangan baru dalam rapat itu. -----
6. Para anggota Dewan Pengurus lama dapat dipilih kembali. -----
7. Tugas pokok Dewan Pengurus adalah: -----
 - a. melaksanakan tugas sehari-hari Perkumpulan; -----
 - b. melakukan koordinasi dan tindakan pengarahan agar pelaksanaan Perkumpulan sesuai dengan kebijakan dan/atau keputusan yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan. -----

c. Mewakili Perkumpulan di dalam dan diluar pengadilan dan berhak untuk melakukan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun mengenai kepemilikan, terkecuali untuk meminjam atau meminjamkan uang, melepaskan atau mengalihkan hak milik atas barang barang tidak bergerak dan atau mempertanggungkan kekayaan Perkumpulan, mengikat Perkumpulan sebagai penjamin, Dewan Pengurus berkewajiban untuk meminta persetujuan lebih dahulu dari Rapat Anggota; -----

d. Menandatangani dokumen kerjasama ataupun perikatan lainnya dengan pihak lain; -----

e. Dalam hal keuangan, Ketua dan Bendahara atau pihak lain yang diberi kuasa oleh Ketua Umum, dapat menandatangani dokumen keuangan termasuk penandatanganan cek dan giro; -----

f. Anggota-anggota Dewan Pengurus bertanggung jawab atas jalannya Perkumpulan kepada Rapat Anggota. --

----- MUSYAWARAH DAN RAPAT -----

----- Pasal 13 -----

1. Musyawarah Perkumpulan terdiri dari: -----
 - a. Musyawarah Bulanan; -----
 - b. Musyawarah Tahunan; -----
2. Rapat Perkumpulan terdiri dari: -----
 - a. Rapat Anggota Laporan Bulanan; -----
 - b. Rapat Anggota Khusus; -----
 - c. Rapat Anggota Tahunan pertanggung jawaban; -----

----- RAPAT ANGGOTA -----

----- Pasal 14 -----

1. Rapat Anggota mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam Perkumpulan. -----

1. Tanpa mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar ini, Rapat Anggota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah bagian dari jumlah anggota Perkumpulan. ---
2. Keputusan rapat diambil sedapat-dapatnya dengan jalan/ menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah mufakat, dengan ketentuan apabila rapat memutuskan usul bersangkutan dengan pemungutan suara, maka keputusan rapat itu sah apabila keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan; -----
3. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak mencukupi jumlah (quorum) yang ditetapkan dalam ayat ke (1) pasal ini, maka dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya secepat-cepatnya 14 (empat belas) hari setelah rapat yang pertama, dengan ketentuan bahwa rapat yang kedua ini tanpa memandang jumlah anggota yang hadir dapat mengambil keputusan keputusan tentang apa yang diajukan dalam rapat pertama itu, asalkan apabila dalam rapat itu diadakan pemungutan suara, maka keputusannya sah jika keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan; -----
4. Dalam Rapat Anggota itu masing-masing anggota berhak untuk mengeluarkan satu suara; -----
5. a. Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan tertulis, kecuali apabila rapat memutuskan lain. -----
Apabila suara-suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka diadakan pemungutan suara sekali lagi. -----

Kalau suara dalam pemungutan ulangan itu masih sama banyaknya, maka keputusan diambil dengan jalan undian. -----

- b. Pemungutan suara tentang hal-hal lainnya dilakukan secara lisan. Apabila suara-suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya maka usulan dianggap ditolak; -----

6. Seorang anggota dapat diwakili oleh anggota lainnya secara tertulis. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 17 -----

Tahun buku perkumpulan dimulai dari tanggal 01 (satu) Januari dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tiap tahunnya. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 18 -----

1. Anggaran Dasar hanya dapat diubah berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri oleh sekurang kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Perkumpulan dan Rapat dapat mengambil keputusan yang sah apabila disetujui oleh sekurang kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat; -----
2. Apabila kuorum yang ditetapkan tidak tercapai maka Rapat diundur untuk waktu sekurang-kurangnya 3(tiga)jam dan apabila sesudah pengunduran waktu itu,kuorum tidak juga tercapai, maka Rapat berwenang mengambil keputusan yang sah mengenai hal itu, dengan tidak perlu mengindahkan jumlah anggota atau wakilnya yang hadir, asal saja keputusan itu disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. -----

----- **ANGGARAN RUMAH TANGGA** -----

----- **Pasal 19** -----

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Anggaran Dasar, akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar. -----

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PERKUMPULAN** -----

----- **Pasal 20** -----

1. Perkumpulan hanya dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang khusus diadakan untuk keperluan itu dan yang dihadiri oleh sekurang kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota Perkumpulan dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat; -----
2. Apabila Perkumpulan dibubarkan, maka dilakukan likuidasi oleh Dewan Pengurus, kecuali rapat menentukan lain; -----
3. Apabila Perkumpulan dibubarkan, maka sisa kekayaan Perkumpulan, penggunaannya ditentukan oleh rapat. -

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dan ditetapkan oleh Rapat Anggota. -----
2. Untuk pertama kalinya Perkumpulan ini memiliki susunan anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus sebagai berikut: -----

DEWAN PENGAWAS : Nyonya **SINAH**, Warga Negara Indonesia,
lahir di Madiun, pada tanggal -----
14-05-1954 (empat belas Mei tahun

seribu sembilan ratus lima puluh empat), Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Bendungan, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, Desa Sumberejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3519085405540001. -----

DEWAN PENGURUS : -----

-Ketua : Nyonya **NIHAYAH TUROHMAH**, Warga Negara Indonesia, lahir di Madiun, pada tanggal 27-07-1964 (dua puluh tujuh Juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat), Guru, bertempat tinggal di Bendungan, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Desa Sumberejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3519086707640002. -----

-Sekretaris : Nyonya **NIKEN UTAMI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Madiun, pada tanggal 24-08-1990 (dua puluh empat Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh), Perangkat Desa, bertempat tinggal di Ngampel, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3519086408900002. -----

-Bendahara : Nyonya **TITIK STIAWATI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Madiun, pada tanggal 24-10-1982 (dua puluh empat

Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ngampel, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3519086410820001. -----

--Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengurus tersebut telah diterima oleh masing masing yang bersangkutan dan baru disahkan dalam Musyawarah Bulanan yang pertama kali diadakan setelah akta ini mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

--Notaris dan/ atau Pegawai Notaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau pendaftaran Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan/ atau membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

--Dibacakan dan dijelaskan oleh Saya, Notaris kepada Para Penghadap dan para saksi; -----

--Dibuat dan dilangsungkan di Madiun, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam tersebut di awal akta ini, dihadiri dan ditandatangani oleh Para Penghadap dan para saksi yaitu :-----

1. Nona DWI KURNIA TISTAWATI, lahir di Madiun, tanggal 08-02-1984 (delapan Februari seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 034, Rukun Warga 011, Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3519024802840001.-----

2. Nona IDHA RAHMAWATI, Sarjana Pendidikan, lahir di Magetan, tanggal 21-08-1991 (duapuluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), bertempat tinggal di Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Desa Kediren, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3520036108910001.

--Keduanya adalah pegawai kantor Notaris yang bertempat tinggal di Madiun, yang Saya, Notaris kenal sebagai saksi. -----

--Serta saya, Notaris, dan kemudian Para Penghadap ---- telah membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar - identifikasi sidik jari yang dilekatkan pada minuta --- akta ini. -----

--Dilangsungkan dengan 1(satu) tambahan -----

--Minuta akta ini ditandatangani dengan sempurna. -----

--Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris



MUHAMMAD ALI FAUZI, Sarjana Hukum